



Jl. Embacang Limus

**YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK ISLAM HARAPAN BUNDA
NAGARI TIGA SEPAKAT KECAMATAN PANCUNG SOAL
KAB. PESISIR SELATAN PROV. SUMATERA BARAT**



Kode Pos: 25671

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN TK ISLAM HARAPAN BUNDA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 26/YYS-TKIHB/TS/SK/I/2025**

**TENTANG
PENETAPAN OPERATOR DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK)
YAYASAN TK ISLAM HARAPAN BUNDA PERIODE TAHUN 2025
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan sistem DAPODIK tersebut menjadi sangat penting untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang memerlukan ketersediaan data dan informasi yang lengkap akurat/valid, reliable dan realtime, sehingga dapat diukur perkembangan pencapaian targer setiap tahunnya.
- b. bahwa dengan dibentuknya operator Lembaga TK Islam Harapan Bunda pada wilayah Kec. Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dalam pengelolaan DAPODIK PAUD dapat memperlancar dan menyiapkan data dan informasi bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan semua program yang ada di lingkungan Lembaga PAUD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Yayasan TK Islam Harapan Bunda Kec. Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu tujuan dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
7. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
8. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2011 tentang Kegiatan Pegelolaan Data Pendidikan yang diperkuat dengan surat edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0293/MPK.A/PR/2014 tentang pelaksanaan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pegawai Tetap Yayasan (PTY) TK Islam Harapan Bunda

Nama : Puspita Wulan Dhari, S. Pd

Tempat tanggal lahir : Inderapura, 25 Juli 1997

Alamat : Kudo-kudo Inderapura

Jabatan : Operator

Sumber Gaji : Yayasan

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiga Sepakat
Pada Tanggal : 12 Januari 2025

Ketua Yayasan TK Islam Harapan Bunda
Kabupaten Pesisir Selatan





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jln. H.Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp/Fax (0756) 22687 - 22725,
Laman : <https://perizinan.pesisirselsatnkab.go.id> Pos-el :
kpmppt_pessel@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 500.16.7.2/607/Bid. PTSP DPMPTSP/2025**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
TK ISLAM HARAPAN BUNDA**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan pendidikan formal dan informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan formal dan Informal TK Islam Harapan Bunda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang Nomor 58 Tahun 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Dokumen ini telah dilandatgantai secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik Baru pada Taman Kanak – kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA).
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Pokok,Fungsi,Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pendeklasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan No.00.8.3.3/16/SOP/DPMPTSP-2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Kepala Sekolah TK Islam Harapan Bunda tanggal 17 Mei 2025 perihal tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 500.5.7.15/89/DPK/2025,Tanggal 07 Juli 2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional TK Islam Harapan Bunda.
 3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 570/22/DPMPPTSP-PS/TK/IV/2022 Tanggal 01 April 2022 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI);

- Menetapkan KESATU :**
- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kepada:

Nama Yayasan	:	Yayasan Islam Harapan Bunda Nagari Tiga Sepakat Inderapura
Nama Sekolah	:	TK Islam Harapan Bunda
Jenis kegiatan	:	TK (Taman Kanak-Kanak)
Penyelenggara	:	Martalena,S.Pd
Lokasi	:	Kampung Embacang Limus Nagari Tiga Sepakat Inderapura Kec.Pancung Soal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan 26 Agustus 2028.
- KETIGA : TK Islam Harapan Bunda selaku pemegang izin Operasional ini tidak diperboleh untuk dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa sepenuhnya Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 26 Agustus 2025

AN. BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPMPTSP



Ir. NUZIRWAN N, M.T.
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1.Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2.Sdr.Kapala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
3.Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSfE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008523.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ISLAM HARAPAN BUNDA NAGARI TIGA SEPAKAT INDERAPURA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ENYDA , sesuai Akta Notaris Nomor 73, tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris ENYDA tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISLAM HARAPAN BUNDA NAGARI TIGA SEPAKAT INDERAPURA tanggal 08 April 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022040813100894 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISLAM HARAPAN BUNDA NAGARI TIGA SEPAKAT INDERAPURA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ISLAM HARAPAN BUNDA NAGARI TIGA SEPAKAT INDERAPURA
berkedudukan di KABUPATEN PESISIR SELATAN sesuai Akta Notaris Nomor 73,
tanggal 31 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris ENYDA berkedudukan di
KABUPATEN PESISIR SELATAN.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 April 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Juni 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012886.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 08 April 2022





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008523.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ISLAM HARAPAN BUNDA NAGARI TIGA SEPAKAT INDERAPURA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MARTALENA	1301015803760003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN	JABATAN
IDEL DANELI	1301015306800003	PEMBINA	KETUA
PUTRA AHMIL	130101180730001	PENGURUS	KETUA
CAN BASRI	130101060606620001	PENGURUS	SEKRETARIS
RAHMAN DANI	1301012422900001	PENGURUS	BENDAHARA
ZULFIKAR	1301011107730002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 April 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Juni 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012886.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 08 April 2022

